

Peran Relawan Demokrasi (Relasi) sebagai “Election Marketer”

(Studi Kasus Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kabupaten Pasuruan)

M. Daimul Abror, S.IP., M.Si¹⁾, Heri Sunarno, S.Sos., M.Si²⁾

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan

email: daim@yudharta.ac.id

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan

email: herisunarno@yudharta.ac.id

Abstract

The voter turnout 3 last period (1999-2009) has decreased significantly. At 1999 92.6% chosen and 7.3% abstains, at 2004 84.1% chosen and 15.9% abstains, at 2009 70.9% chosen and 29.1% abstains. (www.merdeka.com). These conditions encourage KPURI to form Volunteer Democracy (VD) as an agent that helps the socialization of Election 2014. This study aims to comprehensively assess the role of VD as "Election Marketer" in Principal Agency Theory (PAT) perspective. This study uses qualitative research with case study approach. The results are (1) Relation between KPUD Pasuruan with VD is KPUD Pasuruan (principal) provide delegates to VD (agent) (2). Contract model of VD in two aspects, the type of contract that the contract model is short Term Contracts, and the type of both relationship are relation between government and civil society; (3) In carrying out its role as election marketer, VD fulfill four criteria in PAT perspective. The weakness of the model contract of VD are Short Term Contracts must be solved by entering into a Long Term Contracts to be interwoven communication simultaneously between the government in this case between KPUD Pasuruan with VD as the embodiment of Civil Societies participation is represented by five segments groups of voters.

keywords: Volunteers Democracy, Election Marketer, Election

Abstrak

Tingkat partisipasi pemilih 3 periode terakhir (1999–2009) mengalami penurunan sangat signifikan, yakni Pemilu 1999 memilih 92,6% dan Golput 7,3%, Pemilu 2004 memilih 84,1% dan golput 15,9% Pemilu 2009 memilih 70,9% dan golput 29,1%. (www.merdeka.com). Kondisi tersebut mendorong KPURI untuk membentuk Relawan Demokrasi (RELASI) sebagai agen yang membantu sosialisasi Pemilu 2014. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif tentang peran RELASI sebagai “Election Marketer” dalam perspektif Principal Agency Theory (PAT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menghasilkan (1) Hubungan RELASI dengan KPUD Kabupaten Pasuruan adalah KPUD Kabupaten Pasuruan (principal) memberikan delegasi kepada RELASI (agent) (2). Model kontrak RELASI teridentifikasi pada dua aspek, yakni dari jenis kontrak bahwa model kontrak RELASI bersifat short Term Contracts, dan jenis hubungan KPUD Kabupaten Pasuruan dengan RELASI mendeskripsikan hubungan antara pemerintah dengan civil society; (3) Dalam menjalankan perannya sebagai election marketer, RELASI memenuhi empat persyaratan dalam perspektif PAT. Kelemahan model kontrak RELASI yang masih bersifat Short Term Contracts harus segera dipecahkan solusinya dengan mengadakan kontrak yang bersifat Long Term Contracts agar dapat terjalin komunikasi yang simultan antara pihak pemerintah dalam hal ini KPUD Kabupaten Pasuruan dengan RELASI sebagai perwujudan dari Civil Societies participation yang terwakili oleh lima segmen kelompok pemilih.

keywords: Relawan Demokrasi, Election Marketer, Pemilihan Umum

1. PENDAHULUAN

Tingkat partisipasi pemilih pada 3 (tiga) periode terakhir, yakni dari tahun 1999 sampai 2009 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6% dan jumlah Golput 7,3%. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1% dan jumlah golput meningkat hingga 15,9%. Pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2% dan jumlah Golput 21,8%, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6% dan jumlah golput 23,4%. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9% dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1%. Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7% dan jumlah golput mencapai 28,3%. (www.merdeka.com)

Berdasarkan latar belakang tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengadakan Rapat Penyusunan Desain Pembentukan Relawan Demokrasi KPU Provinsi Se-Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 08/2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, khususnya Pasal 246 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 247 Ayat (1) yang menyatakan tentang Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU. Kemudian diikuti dengan Surat Edaran Nomor 609/KPU/IX/2013 Tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014.

Program Relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Berdasarkan konsep *Principal-Agent Theory*, Relawan Demokrasi dalam hal ini bertindak sebagai agent bagi KPU (*principal*) dimana mereka menjalankan agenda KPU perihal sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Di wilayah Kabupaten Pasuruan, program relawan demokrasi dilatar belakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (*voluntarisme*) dalam agenda

pencerdasan demokrasi. (Petunjuk pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu tahun 2014).

Program Relawan Demokrasi di Kabupaten Pasuruan dimulai bulan Januari sampai menjelang Pemilihan Umum Legislatif atau sampai bulan April. Dari 25 relawan yang terpilih, 15 relawan diantaranya merupakan hasil proses seleksi dan rekrutmen KPU Kabupaten Pasuruan, dan 10 relawan dipilih langsung oleh KPU Kabupaten Pasuruan.

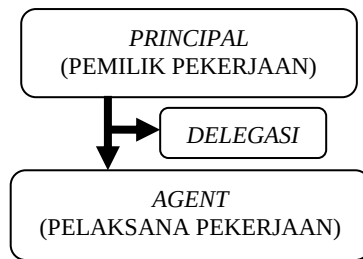
Dalam pelaksanaan di lapangan 25 relawan tersebut terbagi dalam 5 (lima) segmen (kelompok) yaitu : Segmen Keagamaan, Segmen Pemilih Pemula, Segmen *Disability* (penyandang cacat), Segmen Perempuan, dan Segmen Masyarakat Pinggiran.

2. **Konsep *Principal Agency Theory* dan Relawan Demokrasi**

2.1. Konsep *Principal Agency Theory*

Principal Agency Theory merupakan teori yang diilhami oleh teori *political control of bureaucracy*. Sudut pandang baru ini secara luas diaplikasikan untuk mempelajari hubungan mengenai *principal (elected official)* yang berada dalam ranah politik (*policy*) - diantaranya legislatif, presiden, gubernur, bupati/walikota - dengan *agent (appointed official)* yang berada dalam ranah administrasi, dalam hal ini adalah birokrasi. *Principal Agency Theory* juga dipelajari dalam kerangka untuk memahami hubungan antara pemerintah sebagai *principal* dengan pihak lain sebagai *agent* untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah (Frederickson and Smith, 2003, 35).

Pada prinsipnya Eisenhardt (1989) mengungkapkan bahwa yang dimaksud sebagai *Principal Agency Theory* adalah bagaimana untuk mengorganisasikan hubungan dengan maksimal, dimana satu pihak (*the principal*) memiliki pekerjaan, dimana hal tersebut dilaksanakan oleh pihak lainnya (*the agent*). Sedangkan menurut Lipia (2001, 3), PAT merepresentasikan seorang *principal* yang mendelegasikan sesuatu. *The agent* merepresentasikan seseorang yang mendapatkan delegasi tersebut. Ketika seorang pembuat undang-undang (*law maker*) mendelegasikan kewenangan kepada sebuah institusi. Sebagai contoh, pembuat undang-undang merupakan *principal* dan institusi pelaksana merupakan *agent*. Delegasi terjadi ketika, salah satu pihak mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginan pihak yang mendelegasikannya.



Gambar 1. Prinsip Dasar *Principal Agency Theory*

Sumber: Wijaya (2013:59)

Dalam konteks publik, pemimpin yang ditunjuk merupakan pembeli yang berusaha membentuk layanan sesuai dengan kehendaknya melalui hukum, aturan, dan berbagai cara manajerial lainnya. Birokrasi sebagai penjual layanan adalah perpaduan antara pendidikan profesional dan keahlian, yang merespon hukum dan konstitusi dengan berusaha melayani kliennya.

Pendekatan *principal agent* biasanya diaplikasikan pada hubungan antar manusia/lembaga yang dapat dilihat dari horizon waktunya. Dari segi perjanjian (kontrak) antara *principal* dan *agent* setidaknya ada dua jenis kontrak (Wijaya, 2013:59), yaitu :

1. *Long Term Contracts*, biasanya terdapat pada organisasi di sektor publik, khususnya terdapat dalam birokrasi. Pada umumnya pekerja (birokrat), bekerja seumur hidup untuk institusi tersebut dan pekerja diinstruksikan dengan berbasis apa yang harus dilakukan dengan menggunakan aturan yang ada.
2. *Short Term Contracts*, biasanya memiliki waktu yang lebih pendek dan bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa pada periode tertentu. Dalam konteks short term contract ini biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk mengontrak pihak lain dalam melakukan penyediaan barang atau jasa.

Sedangkan menurut jenisnya dalam hal *principal* dan *agent* setidaknya terdapat beberapa jenis hubungan antara *principal* dan *agent* dalam konteks administrasi publik (Wijaya, 2013:60):

1. **Hubungan antara pemimpin eksekutif (Politisi) dan Birokrasi (Birokrat),**

Yang dimaknai sebagai *principal* dan birokrasi (birokrat) dimaknai sebagai *agent*. Pada awalnya hubungan antara politisi dan birokrasi inilah yang mengilhami lahirnya teori *principal agency* dalam sektor publik, sebelum akhirnya secara lebih luas digunakan untuk menganalisis hubungan lainnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, inti dari hubungan dalam konteks ini adalah agar bagaimana ada profesionalitas antara politisi dan birokrat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya.

2. Hubungan antara pemilih (*Voters*) dan Politisi (*Politiciant*),

Salah satu jenis principal agent adalah hubungan antara pemilih (*voters*) dan politisi (*politician*) di dalam sistem demokrasi. Seperti halnya dalam pasar barang dan jasa, dalam politik, pemilih dianalogikan sebagai pembeli. Masyarakat sebagai pemilih yang rasional mengharapkan manfaat politik ketika politisi yang dipilih memperjuangkan aspirasinya. Pemilih menginginkan agar politisi mengetahui dan memenuhi keinginan mereka. Tentu saja pada kenyataannya para politisi juga memiliki kepentingan yang mungkin berbeda dengan pemilih.

3. Hubungan antara Pemerintah dan Swasta,

Biasanya diwujudkan dalam bentuk kontrak, dimana pihak swasta diharapkan mampu untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya proyek pembangunan, analisis data dan informasi, pelatihan, penyediaan jasa untuk tes calon pegawai, pemeliharaan fasilitas dan alat-alat kantor, penyediaan alat transportasi publik atau bahkan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan.

2.2. Konsep Relawan Demokrasi

Komisi Pemilihan Umum membuat kebijakan baru dengan membentuk relawan yang mereka sebut Relawan Demokrasi. Semisal dengan itu, dalam krisis bencana alam dan sosial juga terdapat istilah relawan sosial atau relawan kemanusiaan. Istilah relawan kadang muncul ketika terjadi krisis. Jika demikian, apakah bangsa ini telah mengalami krisis dalam kehidupan demokrasinya sehingga KPU berpendapat urgensi Relawan Demokrasi? Ataukah krisis multidimensi yang muaranya pada fadsun politik dan jiwa negarawan yang menimpa sebagian besar tokoh publik kita yang mengalami krisis sehingga perlu perbaikan proses partisipasi berdemokrasi bangsa ini?

Dalam prosesnya KPU mengakomodir dan mengoordinasikan Relawan Demokrasi dari lima perwakilan masyarakat, relawan yang mewakili pemilih pemula, penyandang disabilitas, kelompok marginal, pemuda, dan keterwakilan gender. Setiap KPU kabupaten/kota menerima 25 relawan demokrasi yang tujuan utamanya adalah membantu divisi sosialisasi KPU untuk mendongkrak partisipasi masyarakat pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 (Petunjuk Pelaksanaan Relawan Demokrasi 2014).

Filosofinya tentu tidak sebatas itu. Selama ini, kerja-kerja pendidikan politik oleh para akademisi melalui opini dan wacana sehat yang dibangun di media. LSM dengan program pendidikan politiknya, termasuk perguruan tinggi sangat intens memberi kontribusi

pendidikan politik kewargaan negaraan. 25 melawan demokrasi setiap kabupaten/kota bentukan KPU tentu harus dimaknai sebagai pelengkap terlembagakan (formalitas) dari gerakan pendidikan budaya politik masyarakat yang telah berlangsung selama ini dari partisipasi masyarakat.

Pada Pemilu, unsur 'bebas' jelas terasa tekanan implikasinya. Intimidasi, politik uang, politisasi aparat dan birokrasi adalah tindakan yang berlawanan dengan kebebasan. Bisa diungkapkan meskipun susah untuk mengaitkannya secara riil politik bahwa banyaknya kepala daerah (bupati, gubernur), para pejabat negara dan politisi yang bermasalah karena kasus korupsi adalah wujud tidak bebasnya masyarakat dan warga negara memilih pemimpin yang bersih dan baik, karena semua memilih dibawah tekanan, politisasi birokrat, atau karena digiring oleh iklan politik di media massa yang langsung disadari atau tidak, telah mengganggu unsur kebebasan.

Berapa persentase jumlah warga yang memilih calon pemimpinnya tanpa tekanan atau kepentingan tertentu dengan prospektif dan obyektifitas politik jangka panjang? Semua pilihan ada resikonya dan proses masyarakat kita berdemokrasi dengan memilih pemimpin secara langsung yang telah berulang-ulang baik pemilihan bupati/walikota, gubernur, presiden dan pemilu legislatif seharusnya telah banyak memberi tamparan, pelajaran, dan pengalaman yang berarti. Benarkah demikian?

Konsekuensi paling dekat yang ada di depan mata kita akibat resiko kebebasan yang tidak terkendali dari proses demokratisasi bangsa ini adalah menjamurnya korupsi, kolusi, nepotisme yang luar biasa, dan juga demoralisasi oknum pilihan kita yang dipertontonkan media akibat ulah dari kebebasan kita dalam memilih. Sejak tahun 1999 ketika keran demokrasi dibuka lebar-lebar dengan pemilihan langsung, sejak saat itu (sudah 13 tahun) bangsa ini tidak pernah belajar bagaimana mengelola kebebasan yang bertanggung jawab dalam demokrasi dengan meminimalisir resikonya

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Moleong (2009:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Seirama dengan Sugiyono (2007:1), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah

sebagai instrumen kunci. Pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Peneliti dalam pandangan studi kasus berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu (Moleong, 1991:9).

Penerapan yang ditekankan oleh studi kasus ialah aspek subjektif dari perilaku orang. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus maka diharapkan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian lebih dalam mengenai masalah keagenan sebagai Relawan Demokrasi di KPUD Kabupaten Pasuruan dan realitas fenomena yang terjadi bisa terungkap. Pendekatan studi kasus melihat apakah seorang relawan demokrasi dapat menjalankan tugasnya secara baik sebagai agen KPU dalam mensosialisasikan Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Pasuruan, begitu juga dengan pihak KPU yang mempunyai tujuan mensukseskan sosialisasi Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Khususnya di kantor KPUD Kabupaten Pasuruan. Dengan pertimbangan bahwa di wilayah Kabupaten Pasuruan, Program relawan demokrasi dilatar belakangi oleh inflasi kualitas memilih, dimana sebagian pemilih terjebak dalam pragmatisme. Rata-rata pemilih datang ke TPS didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (*voluntarisme*) dalam agenda pencerdasan demokrasi di Kabupaten Pasuruan.

Sumber Informasi penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari sumber informasi yang didapat dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan sendiri oleh peneliti dan sumber atau informan data primer di sini meliputi Ketua KPUD Kabupaten Pasuruan, Ketua Divisi Sumberdaya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, anggota RELASI (Relawan Demokrasi), dan peserta sosialisasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain selain informan. Data tersebut berupa data dokumenter arsip-arsip yang dimiliki KPU Kabupaten Pasuruan.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: Pertama, wawancara digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada informan. Kedua, Observasi digunakan untuk mengungkap masalah dari inti permasalahan dan mengulas dari wawancara. Ketiga, dokumen yang dimaksud adalah catatan peristiwa yang telah lalu dan dapat berupa gambar, tulisan, karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2007:82).

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, telah diorganisasikan data ke dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, dilakukan sintesa,

disusun ke dalam pola, dipilih mana yang penting, dan dibuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2007:87).

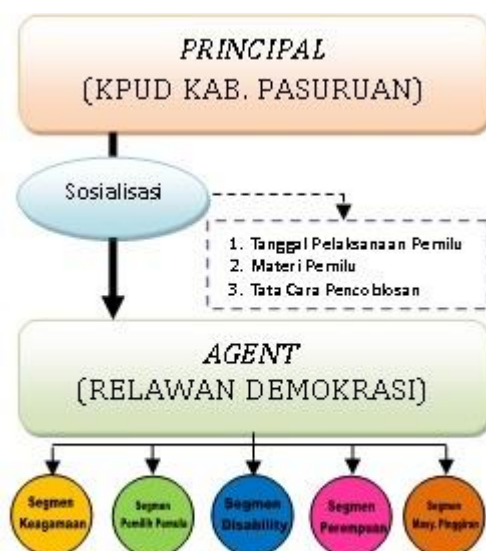
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (Miles and Huberman, 2013). Analisis model interaktif mempunyai beberapa proses, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data displaying*), *conclusion drawing and interpreting (verification)*.

4. PEMBAHASAN

4.1. Hubungan antara KPU dengan Relawan Demokrasi pada sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pasuruan

Dalam konteks Sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 di kabupaten Pasuruan, hubungan antara KPUD Kabupaten Pasuruan dengan Relawan Demokrasi menunjukkan adanya hubungan dalam perspektif *Principal Agency Theory* (Frederick dan Smith, 2003:35; Eisenhardt, 1989) dimana KPUD Kabupaten Pasuruan bertindak sebagai *principal* (pemerintah) dan Relawan Demokrasi bertindak sebagai *agent* (pelaksana tugas sosialisasi Pemilu).

Secara lebih tegas disebutkan bahwa keberadaan Relawan Demokrasi (*agent*) merupakan representasi dari KPUD Kabupaten Pasuruan (*principal*) dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Pasuruan pada tiga aspek, yakni pertama, mensosialisasikan tanggal diadakannya Pemilu Legislatif di Kabupaten Pasuruan yakni tanggal 9 April 2014. Kedua, mensosialisasikan materi yang berkaitan seputar tentang pemilu kepada 5 kelompok pemilih. Ketiga, mensosialisasikan materi seputar tata cara pencoblosan yang baik dan benar sehingga suara bisa dinyatakan sah kepada 5 kelompok pemilih (Lipia, 2001:3).



Gambar 2. Hubungan KPUD Kabupaten Pasuruan dan Relawan Demokrasi dalam perspektif Principal Agency Theory

Sumber: data diolah peneliti, 2016 (adopsi dari Wijaya, 2013:59)

4.2. Model kontrak Relawan Demokrasi dalam perspektif Principal Agency Theory pada sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pasuruan

Dalam konteks Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pasuruan, model kontrak Relawan Demokrasi dapat diidentifikasi dari dua aspek (Wijaya, 2013:59). Pertama, dari aspek perjanjian (kontrak) antara KPUD Kabupaten Pasuruan (*principal*) dan Relawan Demokrasi (*agent*) bahwa model kontrak tersebut mendiskripsikan *Short Term Contracts*, dimana Relawan Demokrasi dikontrak oleh KPUD Kabupaten Pasuruan selama tiga bulan (Januari-Maret 2014). Kedua, dari aspek jenis hubungan antara KPUD Kabupaten Pasuruan (*Principal*) dan Relawan Demokrasi (*agent*) dalam konteks administrasi publik bahwa hubungan keduanya termasuk pada hubungan antara pemerintah dengan *civil society*. Artinya hubungan ini merupakan pengembangan dari tiga jenis hubungan yang sudah ada yakni hubungan antara eksekutif (politisi) dengan Birokrasi (Birokrat), hubungan antara pemilih (*voters*) dengan politisi (*politiciant*), dan hubungan antara pemerintah dengan swasta.

Tabel 2. Model Kontrak Relawan Demokrasi dalam Perspektif *Principal Agency Theory*

Jenis Perjanjian	Jenis Hubungan
<i>Short Term Contracts</i> (Kontrak selama tiga bulan, yakni bulan Januari – Maret 2014)	Hubungan antara pemerintah dengan <i>civil society</i> (Relawan Demokrasi merupakan perwakilan dari masyarakat yang bertugas mensosialisasikan pemilu legislatif pada lima kelompok/segmen pemilih, yakni segmen keagamaan, segmen pemilih pemula, segmen penyandang cacat segmen pemilih perempuan, dan segmen masyarakat pinggiran)

Sumber: Data diolah peneliti, 2016

4.3. Peran Relawan Demokrasi sebagai “*Election Marketer*” pada sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pasuruan

Dalam konteks Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pasuruan, dapat diidentifikasi bahwa peran Relawan Demokrasi sebagai “*Election Marketer*” adalah mensosialisasikan tiga hal, yakni (1) Pemilu Legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. (2). Materi tentang contoh surat suara yang akan dicoblos pada Pemilu Legislatif. (3). Materi seputar tata cara pencoblosan yang baik dan benar sehingga suara bisa dinyatakan sah.

Dalam melaksanakan perannya sebagai *election marketer* tersebut, para Relawan Demokrasi tugasnya terdistribusi dalam 5 (lima) segmen atau kelompok, yaitu segmen keagamaan, segmen pemilih pemula, segmen penyandang cacat segmen pemilih perempuan, dan segmen masyarakat pinggiran.

Adapun peran Relawan Demokrasi sebagai *election marketer* dalam kaitannya dengan hubungan antara *principal* dan *agent* akan berlangsung dengan optimal apabila memenuhi empat hal, yaitu: 1). *Agent* akan bertindak sesuai dengan keinginan *principal*, 2) tidak adanya kesenjangan informasi antara *principal* dan *agent*, 3) tidak adanya kepentingan pribadi dari *agent*, 4) tidak ada kepentingan pribadi dari *principal*. (Wijaya, 2013:60).

Pada aspek yang pertama, teridentifikasi bahwa para relawan demokrasi (*agent*) bertindak sesuai dengan keinginan dari KPUD Kabupaten Pasuruan (*principal*), dimana para Relawan Demokrasi sebelum bertugas dilapangan diberikan ToT (*Training of Trainer*) sesuai dengan wilayah penugasan di masing-masing segmen/kelompok pemilih. Sedangkan aspek kedua, berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi bahwa antara pihak Relawan Demokrasi dengan KPUD Kabupaten Pasuruan telah terjalin komunikasi yang baik. Hal ini menunjukkan informasi yang diterima oleh kedua pihak tidak terjadi kesenjangan. Aspek ketiga dan keempat, terkait dengan ada/tidaknya kepentingan pribadi dari masing-masing pihak teridentifikasi bahwa masing-masing pihak terbukti telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan diawal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu legislatif di Kabupaten Pasuruan telah memenuhi persyaratan tidak adanya kepentingan pribadi dari kedua belah pihak.

5. PENUTUP

Berdasarkan dari pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Relawan Demokrasi dengan KPUD Kabupaten Pasuruan dalam perspektif *Principal Agency Theory* adalah KPUD Kabupaten Pasuruan bertindak sebagai *principal* yang memberikan delegasi kepada Relawan Demokrasi yang bertindak sebagai *agent* untuk

melaksanakan sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pasuruan (Frederick dan Smith, 2003:35; Eisenhardt, 1989; Lipia, 2001:3);

Adapun model kontrak Relawan Demokrasi yang terbangun dalam sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi pada dua kriteria, yakni dilihat dari jenis kontrak yang terbangun bahwa model kontrak Relawan Demokrasi bersifat *short Term Contracts*, dimana Relawan Demokrasi dikontrak oleh KPUD Kabupaten Pasuruan selama tiga bulan terhitung mulai Januari 2014 sampai pada Maret 2014. Sedangkan dilihat dari jenis hubungan antara KPUD Kabupaten Pasuruan dan Relawan Demokrasi mendeskripsikan pada hubungan antara pemerintah dengan *civil society*. Hubungan ini merupakan pengembangan dari model hubungan yang sudah terbangun dalam kaitannya dengan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam perspektif *Principal Agency Theory* (Wijaya, 2013:59).

Dalam konteks pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Pasuruan, Relawan Demokrasi yang berperan sebagai *election marketer* menjalankan tugasnya dengan menyampaikan materi sosialisasi tentang 3 hal, (a) Pemilu Legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. (b). Materi tentang contoh surat suara yang akan dicoblos pada Pemilu Legislatif. (c). Materi seputar tata cara pencoblosan yang baik dan benar sehingga suara bisa dinyatakan sah. Dalam menjalankan perannya tersebut, relawan demokrasi sudah memenuhi empat persyaratan yang berkaitan dengan perspektif *Principal Agency Theory*, yakni 1). Relawan Demokrasi (*Agent*) telah bertindak sesuai dengan keinginan dari KPUD Kabupaten Pasuruan (*principal*), 2) dalam pelaksanaan dilapangan, tidak terjadi kesenjangan informasi antara KPUD Kabupaten Pasuruan (*principal*) dan Relawan Demokrasi (*agent*), 3) tidak ada kepentingan pribadi dari Relawan Demokrasi (*agent*) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam sosialisasi, 4) tidak ada kepentingan pribadi dari KPUD Kabupaten Pasuruan (*principal*) dalam mengontrol pelaksanaan sosialisasi oleh Relawan Demokrasi. (Wijaya, 2013:60).

DAFTAR PUSTAKA

- Eisenhardt, Kathleen M. (1989) *Agency Theory: an assessment and Review*: Academy of Management Review, 14 (1) January, pp. 57-74.
- Frederickson, George H. dan Smith, Kevin B. (2003) *The Public administration Theory Primer*. Oxford: Westview Press.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2013). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wijaya, Andy fefta dan Danar, Oscar Radyan. (2013) *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Malang: UB Press.
- www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html,
(Diakses pada tanggal 10 Maret 2015, pukul 22.45 WIB).
- Surat Edaran Nomor 609/KPU/IX/2013 tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 08/2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD